



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI
KUNINGAN

Model: 55/Pid/PN

Catatan Putusan yang dibuat
oleh Hakim Pengadilan Negeri
dalam Daftar Catatan Perkara
(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor : 9 /Pid.C/2022/PN Kng

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Kuningan yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Ringan dengan acara Pemeriksaan Cepat, yang terbuka untuk umum dalam Perkara Terdakwa :

Nama : Dhini Komariyah Binti Acep Sukipten;
Tempat lahir : Kuningan
Umur/Tgl. Lahir : 26 Tahun / 13 Oktober 1995;
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dusun Kliwon Rt.011/005 Desa Gunung Keling, Kec. Cigugur,
Kabupaten Kuningan;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa belum pernah dihukum;
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Terdakwa tidak dilakukan Penahanan;

Susunan Persidangan :

- Desca Wisnubrata, S.H.,M.H. sebagai Hakim;
- Maman Hendarman, S.H. sebagai Panitera Pengganti;

Hakim memerintahkan Penyidik atas kuasa Penuntut Umum untuk membacakan uraian singkat perkara pidana sebagaimana disebutkan dalam Berkas Perkara yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekira Pukul 18.00 Wib bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Kliwon Rt.011/ Rw.005, Desa Gunung Keling, Kec. Cigugur, Kab. Kuningan telah terjadi perbuatan menyimpan, menjual dan atau mengedarkan minuman berakohol yang dilakukan oleh Dhini Komariyah Binti Acep Sukipten, dan temuan oleh pihak Kepolisian Polres Kuningan tersebut, ditemukan barang bukti berupa minuman berakohol sebanyak 9 (sembilan) botol Arak Cap orang tua dan 10 (sepuluh) botol anggur merah cap orang tua yang disimpan di dalam ruangan tengah rumahnya, Kemudian Dhini Komariyah Binti Acep Sukipten mengakui bahwa tidak memiliki izin menjual minuman keras tersebut dan berjualan minuman keras tersebut sekitar 2 (dua) Tahun, perbuatan tersebut melanggar Pasal 9 Ayat (1) huruf m, Perda Propinsi Jabar Nomor 3 Tahun 2018

Putusan Nomor 9 /Pid.C/2022/Pn Kng Halaman 1 dari 4 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan Ketertiban Umum, dan Ketentraman Masyarakat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dan oleh karena Hakim menganggap perlu, maka saksi-saksi tersebut yang hadir dibawah ini telah memberikan keterangannya dibawah sumpah, yaitu :

1. Saksi DIMAS ARGAS;

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini karena saksi telah menangkap Terdakwa dalam perkara adanya peredaran minuman keras berakohol;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekira Pukul 18.00 Wib bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Kliwon Rt.011/ Rw.005, Desa Gunung Keling, Kec. Cigugur, Kab. Kuningan telah terjadi perbuatan menyimpan, menjual dan atau mengedarkan minuman berakohol yang dilakukan oleh Dhini Komariyah Binti Acep Sukipten, dan temuan oleh pihak Kepolisian Polres Kuningan tersebut, ditemukan barang bukti berupa minuman berakohol sebanyak 9 (sembilan) botol Arak Cap orang tua dan 10 (sepuluh) botol anggur merah cap orang tua yang disimpan di dalam ruangan tengah rumahnya di dalam kulkas;
- Bahwa terdakwa mendapatkan minuman keras berakohol dari AGI Cirebon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan;

2. Saksi YARKUM RISKI;

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini karena saksi telah menangkap Terdakwa dalam perkara adanya peredaran minuman keras berakohol;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekira Pukul 18.00 Wib bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Kliwon Rt.011/ Rw.005, Desa Gunung Keling, Kec. Cigugur, Kab. Kuningan telah terjadi perbuatan menyimpan, menjual dan atau mengedarkan minuman berakohol yang dilakukan oleh Dhini Komariyah Binti Acep Sukipten, dan temuan oleh pihak Kepolisian Polres Kuningan tersebut, ditemukan barang bukti berupa minuman berakohol sebanyak 9 (sembilan) botol Arak Cap orang tua dan 10 (sepuluh) botol anggur merah cap orang tua yang disimpan di dalam ruangan tengah rumahnya di dalam kulkas;
- Bahwa terdakwa mendapatkan minuman keras berakohol dari AGI Cirebon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut membenarkan keterangannya sewaktu diperiksa dihadapan penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terdakwa juga telah didengar keterangannya yang pada pokoknya membenarkan keterangannya sewaktu diperiksa dihadapan penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Putusan Nomor 9 /Pid.C/2022/Pn Kng Halaman 2 dari 4 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa persidangan telah dibacakan dan diperlihatkan barang bukti kepada para saksi, terdakwa, Penyidik dan telah membenarkan sebagai bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup dan kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Pengadilan Negeri Kuningan.

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan tentang Penunjukan Hakim yang menangani perkara;
- Setelah membaca berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa, maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekira Pukul 18.00 Wib bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Kliwon Rt.011/ Rw.005, Desa Gunung Keling, Kec. Cigugur, Kab. Kuningan telah terjadi perbuatan menyimpan, menjual dan atau mengedarkan minuman berakohol yang dilakukan oleh Dhini Komariyah Binti Acep Sukipten, dan temuan oleh pihak Kepolisian Polres Kuningan tersebut, ditemukan barang bukti berupa minuman berakohol sebanyak 9 (sembilan) botol Arak Cap orang tua dan 10 (sepuluh) botol anggur merah cap orang tua yang disimpan di dalam ruangan tengah rumahnya di dalam kulkas;
- Bahwa terdakwa mendapatkan minuman keras berakohol dari AGI Cirebon;
- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan Rp.15.000,- (lima belas ribu) per/botol;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti yang diajukan dalam persidangan, Pengadilan Negeri Kuningan berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan sebagaimana dalam uraian singkat kejadian, maka dengan demikian terhadap Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka sudah sepatutnya dihukum pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada suatu alasan yang dapat membenarkan serta memaafkan perbuatan terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Negeri menetapkan hukuman terdakwa, maka terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan hukuman terdakwa.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya;

Putusan Nomor 9 /Pid.C/2022/Pn Kng Halaman 3 dari 4 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdakwa belum pengadilan;

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Kedudukan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah Daerah Kuningan dalam upaya pemberantasan minuman keras berakohol;

Mengingat ketentuan Pasal 9 Ayat (1) huruf m, Perda Propinsi Jabar Nomor 3 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Jabar Nomor 3 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan Ketertiban Umum, dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Dhini Komariyah Binti Acep Sukipten telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menjual minuman berakohol, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 9 Ayat (1) huruf m, Perda Propinsi Jabar Nomor 3 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Jabar Nomor 3 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan Ketertiban Umum";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana denda sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) hari;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) botol Arak Cap orang tua;
 - 10 (sepuluh) botol anggur merah cap orang tua

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 1 Juli 2022 oleh Kami Desca Wisnubrata, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Kuningan yang ditunjuk sebagai Hakim tindak pidana Ringan, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Maman Hendarman, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuningan yang ditunjuk sebagai Panitera Pengganti tindak pidana Ringan dan dihadiri oleh Penyidik dan dihadapan terdakwa.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Maman Hendarman, S.H.

Desca Wisnubrata, S.H.,M.H.